

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI RUMAH SAKIT DALAM KASUS KEMATIAN PASIEN

DONI EKA PUTRA

Doniekaputra016@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat

Abstract: *This study discusses the concept and application of corporate criminal liability of hospitals in Indonesia, particularly in cases of patient deaths caused by systemic negligence. In the current legal practice, criminal responsibility in medical malpractice cases is often limited to individual health professionals, while institutional failures within the hospital management system are rarely held accountable. This creates a legal vacuum and impedes justice for the victims. The research uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case approach. The study analyzes statutory provisions, legal doctrines, and the District Court Decision No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, in which a patient died due to delayed medical response caused by triage failure and poor hospital coordination systems. Findings of this research affirm that hospitals, as legal entities (corporations), can be held criminally liable if there is evidence of institutional negligence or failure in supervision, procedures, and medical service management that results in the death of a patient. The Indonesian Penal Code (KUHP) under Law No. 1 of 2023 provides a legal basis for imposing criminal sanctions on corporations, including hospitals. However, legal uncertainty still exists due to the absence of sector-specific regulations on healthcare institutional liability. This research calls for the reformulation of laws related to healthcare services to accommodate explicit criminal liability provisions for hospitals. Strengthening hospital accountability is essential to protect patients' rights and ensure quality and safe healthcare services.*

Keywords: *corporate criminal liability, hospital, systemic negligence, medical malpractice, patient rights, health law.*

Abstrak: Perkembangan hukum pidana modern telah memungkinkan pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan, rumah sakit sebagai korporasi dapat melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian atau bahkan kematian pasien. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi dalam kasus kematian pasien. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, di mana seorang pasien meninggal dunia akibat keterlambatan penanganan gawat darurat karena kegagalan sistem triase dan koordinasi internal rumah sakit. Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan bahwa terdapat unsur kelalaian sistemik dalam manajemen rumah sakit yang menyebabkan terjadinya kematian. Hal ini menandai pentingnya analisis terhadap tanggung jawab institusi, bukan hanya individu pelaksana layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terdapat bukti kelalaian sistemik atau kesalahan kebijakan manajemen yang menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung kematian pasien. Namun, implementasi di lapangan masih mengalami tantangan, khususnya dalam pembuktian hubungan kausal dan struktur pertanggungjawaban kolektif. Oleh karena itu, perlu perumusan regulasi yang lebih jelas mengenai tindak pidana korporasi di sektor kesehatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Rumah Sakit, Kematian Pasien, Sistem Kesehatan, Kelalaian Sistemik.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan sebagian besar diselenggarakan oleh rumah sakit, baik yang dikelola oleh negara maupun swasta. Rumah sakit sebagai institusi kesehatan memiliki tanggung jawab hukum, sosial, dan profesional dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar hukum dan etik medis yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit kasus yang mencuat ke permukaan terkait dengan kelalaian atau kesalahan prosedur medis yang menyebabkan pasien mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Pada umumnya, fokus tanggung jawab hukum diarahkan kepada tenaga medis seperti dokter, perawat, atau bidan. Padahal, dalam banyak kasus, penyebab utama bukan hanya berasal dari kesalahan individu, melainkan juga dari sistem manajemen internal rumah sakit itu sendiri—yang meliputi kebijakan, SOP (Standard Operating Procedure), dan alur koordinasi pelayanan.

Perdebatan hukum mulai muncul ketika terjadi kematian pasien akibat kegagalan sistemik, dan muncul pertanyaan apakah rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut. Salah satu contoh konkret adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, di mana seorang pasien meninggal dunia setelah mengalami keterlambatan penanganan medis. Investigasi menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut dipicu oleh kegagalan sistem triase dan lemahnya sistem koordinasi antara unit gawat darurat dan laboratorium rumah sakit. Dalam amar putusannya, hakim menilai bahwa penyebab utama adalah kelalaian institusional, bukan semata kesalahan tenaga medis.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa rumah sakit sebagai korporasi bukan hanya menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga memiliki kewajiban hukum yang melekat dan harus dipertanggungjawabkan jika terjadi kerugian serius bagi pasien. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban korporasi telah dikenal melalui berbagai peraturan, baik dalam KUHP baru maupun undang-undang sektoral seperti UU Lingkungan Hidup dan UU Perlindungan Konsumen. Namun, pengaturannya dalam sektor kesehatan masih bersifat fragmentaris dan belum secara tegas menyalah rumah sakit sebagai pelaku tindak pidana.

Kajian ini menjadi penting mengingat adanya perkembangan pendekatan hukum pidana yang semakin mengakomodasi konsep "*corporate criminal liability*". Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pimpinan, tetapi bisa lahir dari keputusan manajerial, kelalaian dalam pengawasan, atau sistem pelayanan yang buruk. Oleh karena itu, perlu ada peninjauan mendalam terhadap batas dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit, terutama dalam kasus-kasus yang mengakibatkan kematian pasien.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi;
2. Mengkaji unsur-unsur yang dapat menjadikan rumah sakit sebagai subjek pidana dalam kasus kematian pasien;
3. Menelaah tantangan dan kendala dalam pembuktian serta penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit dalam praktik peradilan.

Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana korporasi di bidang kesehatan serta mendorong perumusan regulasi yang lebih spesifik dan operasional dalam konteks pelayanan medis.

B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit dalam kasus kematian pasien. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain: a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023); b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan untuk menelusuri konsep-konsep hukum seperti pertanggungjawaban pidana, korporasi sebagai subjek hukum, teori kausalitas, dan *corporate criminal liability* dalam konteks pelayanan kesehatan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), untuk menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan kematian pasien akibat dugaan kelalaian institusi kesehatan. Salah satu putusan yang dijadikan studi kasus adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg.

C. Hasil dan Pembahasan

Korporasi Rumah Sakit sebagai Subjek Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum pidana tidak lagi terbatas pada individu (*natural person*), tetapi telah mencakup entitas korporasi (*legal person*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 sampai Pasal 52 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal 45 menyatakan bahwa "korporasi dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain, baik secara individual maupun kolektif, dalam lingkup kegiatan korporasi."

Rumah sakit sebagai suatu entitas berbadan hukum memiliki struktur, organisasi, dan manajemen tersendiri, sehingga secara konseptual dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana. Dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan bahwa rumah sakit memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Maka apabila rumah sakit gagal menjalankan kewajiban tersebut, dan kelalaian tersebut mengakibatkan kematian pasien, maka tanggung jawab hukum tidak semata dibebankan kepada individu dokter atau tenaga medis, tetapi juga kepada korporasi rumah sakit.

Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kematian Pasien

Untuk menetapkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana atas kematian pasien, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum. Kematian pasien yang disebabkan oleh kegagalan sistemik (seperti rusaknya SOP, kelambanan triase, atau kekurangan alat medis) dapat dianggap sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan langsung oleh pengurus rumah sakit, melainkan cukup dibuktikan bahwa manajemen rumah sakit mengetahui adanya risiko dan gagal mencegahnya.
- 2) Adanya Kesalahan (*Error* atau *Schuld*). Kesalahan korporasi dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) dalam mengatur, mengawasi, atau membangun sistem pelayanan medis. Dalam teori hukum pidana, kelalaian sistemik (*systemic negligence*) menjadi salah satu bentuk kesalahan kolektif yang dapat ditimpakan kepada badan hukum.

- 3) Hubungan Kausalitas antara Kesalahan dan Akibat. Diperlukan pembuktian bahwa kegagalan sistem rumah sakit menjadi sebab langsung atau tidak langsung atas kematian pasien. Teori *adequate causality* (kausalitas yang memadai) digunakan untuk menilai apakah akibat tersebut dapat diperkirakan sebagai konsekuensi logis dari kelalaian sistemik.

Studi Kasus: Putusan PN Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

Salah satu putusan yang dapat dijadikan rujukan dalam membahas pertanggungjawaban rumah sakit adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Dalam perkara tersebut, seorang pasien dengan kondisi kritis tidak segera ditangani di ruang gawat darurat akibat kegagalan sistem triase dan koordinasi antarunit. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa keterlambatan tersebut merupakan akibat dari ketidakefisienan sistem penanganan pasien rumah sakit. Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara pidana sebagai entitas, hakim menyatakan bahwa unsur kelalaian terjadi secara struktural. Putusan ini menunjukkan arah yurisprudensi baru, di mana sistem organisasi rumah sakit mulai dilihat sebagai entitas yang dapat menjadi penyebab tindak pidana, bukan hanya perorangan medis. Ini membuka ruang bagi pemidanaan korporasi rumah sakit dalam perkara yang lebih berat, seperti kematian pasien akibat sistem yang cacat.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Pidana Korporasi Rumah Sakit

Meskipun secara teori pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit dapat dikenakan, dalam praktiknya masih banyak tantangan, antara lain:

- a. Tidak Adanya Aturan Khusus yang Eksplisit. Belum terdapat peraturan khusus yang secara eksplisit menetapkan standar tanggung jawab pidana korporasi rumah sakit dalam UU Kesehatan atau UU Rumah Sakit. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menerapkan konstruksi pidana korporasi.
- b. Sulitnya Pembuktian Unsur Sistemik. Pembuktian bahwa kematian pasien disebabkan oleh kelalaian sistemik bukanlah hal mudah. Diperlukan audit independen terhadap kebijakan, SOP, dan manajemen rumah sakit yang belum tentu dapat diakses oleh aparat penegak hukum.
- c. Perlindungan Profesi dan Konflik Etik. Tenaga medis dan rumah sakit sering berlingkungan di balik regulasi etik dan otonomi profesi, sehingga tanggung jawab hukum cenderung dikaburkan menjadi kesalahan prosedural atau administrasi internal.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban, perlu dilakukan reformulasi terhadap perangkat hukum sektor kesehatan yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi rumah sakit. Hal ini dapat dimulai dengan merevisi UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dengan memasukkan norma eksplisit mengenai tindak pidana korporasi dalam konteks kelalaian sistemik yang mengakibatkan kerugian pasien.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana korporasi telah memperoleh pengakuan hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kelalaian institusional yang menyebabkan kerugian atau kematian pasien. Rumah sakit sebagai korporasi bukan hanya sekadar tempat pelayanan medis, tetapi juga entitas yang memiliki sistem manajerial, struktur organisasi, dan kebijakan internal yang

berpengaruh langsung terhadap keselamatan pasien. Ketika kegagalan sistemik menjadi penyebab utama dalam kasus kematian pasien, maka rumah sakit dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg memberikan gambaran bahwa kelalaian sistemik dalam sistem pelayanan kesehatan dapat berkontribusi terhadap kematian pasien. Meskipun putusan tersebut belum menjerat rumah sakit sebagai subjek pidana, pertimbangannya membuka ruang interpretasi untuk pemidanaan institusi dalam kasus serupa. Hambatan penerapan pidana terhadap korporasi rumah sakit antara lain adalah ketiadaan pengaturan sektoral yang tegas, sulitnya pembuktian hubungan kausal sistemik, dan resistensi dari dunia medis. Namun demikian, perkembangan hukum pidana modern dan tekanan publik menuntut reformasi terhadap tanggung jawab institusi pelayanan kesehatan.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Asas dan Teori Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, diakses melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPP MA).
- Wicaksana, H. (2019). “Kekosongan Norma Hukum dalam Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit”. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 5 No. 1, hlm. 11–25.
- Kompas. (2020). “Kasus Malpraktik Kian Kompleks, Sistem Pengawasan Rumah Sakit Lemah”, edisi 3 Juli 2020, www.kompas.com (diakses 1 Juli 2025).